

## IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN LINGKUNGAN HIDUP

**Tulus Mampetua Lumban Gaol, Irwan Triadi**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan  
Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [tulusgaol14@gmail.com](mailto:tulusgaol14@gmail.com), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

### ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap warga negara dan merupakan anugerah yang harus dijaga dan dilestarikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan penting untuk memastikan hak ini dihormati dan dilindungi. Upaya kolektif dari individu, pemerintah, dan Masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi kesejahteraan generasi masa depan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hukum lingkungan merupakan Kumpulan peraturan yang menetapkan Tindakan yang harus diambil untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah proses yang terintegrasi dan sistematis yang bertujuan untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan di Indonesia tertuang di dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana peran dari hukum lingkungan dalam mewujudkan keadilan lingkungan hidup bagi masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum Lingkungan, Keadilan Lingkungan Hidup, Peran Hukum Lingkungan

### ABSTRACT

*A good living environment is the right of every citizen and is a gift that must be protected and preserved. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an important basis for ensuring that right is respected and protected. Collective efforts from individuals, government and society are very necessary to maintain environmental sustainability for the welfare of future generations. The legal research method used is a normative juridical legal research method by conducting research on library materials and using a statutory approach. Environmental law is a collection of regulations that determine actions that must be taken to protect and manage the environment. Environmental protection and management as an integrated and systematic process that aims to maintain environmental functions and prevent environmental pollution or damage. Environmental law in Indonesia is contained in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The aim of this research is to examine and analyze the role of environmental justice for Indonesian society.*

**Keywords:** *Environmental Law, Environmental Justice, Role of Environmental Law*

### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah tempat dimana makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuh dan berkembang. Karena itu, penting untuk memperhatikan dan menjaga kelestariannya agar tidak terjadi kerusakan yang berdampak bagi generasi penerus. Secara umum lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang

berkesinambungan antara ruang dengan semua benda, daya, kondisi serta makhluk hidup dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam. Dengan demikian, lingkungan hidup tidak hanya mencakup unsur fisik seperti tanah, udara dan air, tetapi juga aspek biologis dan sosial yang terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Dengan memahami kompleksitas ini, kita dapat lebih efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup semua makhluk di bumi.

Menurut Daud Silalahi terdapat beberapa permasalahan lingkungan dilihat dari berbagai aspek, antara lain <sup>1</sup> :

- (1) Masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu sehingga harus dikaji lebih dalam dan pemecahannya juga melalui ilmu. Kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah digunakan untuk mengendalikan alam (*the control of nature*).
- (2) Masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang sangat pesat. Pemecahan mengenai masalah ini disampaikan oleh A. Spilhaus yang mengatakan bahwa pemecahan mengenai permasalahan ini dapat dilakukan dengan teknologi pengelola. A. Spilhaus juga memberikan contoh seperti mengelola sampah pabrik dengan daur ulang kemudian memprosesnya kembali serta menggunakan kembali hasil daur ulang tersebut dan juga membangun industri yang dapat menghemat bahan bakar ataupun energi.
- (3) Masalah lingkungan yang dilihat sebagian bagian dari persoalan ekonomi serta menggunakan teori ekonomi sebagai dasar dari argumentasi. Menurut John Maddox sebagai penganut teori ekonomi yang sangat vokal mengatakan bahwa permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk dapat dipecahkan dengan menyediakan pangan dan juga papan yang memadai atau cukup.
- (4) Masalah lingkungan yang dilihat dari sudut pandang filosofis memperhatikan juga gejala yang lebih dalam. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan untuk menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya sendiri dengan orang lain, alam, lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya pada persoalan lingkungan yang menjadi bahan perdebatan. Lynn White mengatakan bahwa kesalahan manusia sendiri yang menimbulkan masalah lingkungan dikarenakan cara pandangnya terhadap alam yang dianggap sebagai sesuatu yang dikuasai serta dimanfaatkan.
- (5) Masalah lingkungan yang dia analisa dengan perubahan sosial, gejala sosial secara umum dapat juga berkaitan dengan asalah kependudukan, keterbatasan sumber daya alam, dan pencemaran.

Permasalahan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia karena manusia memiliki keterikatan yang kuat dengan lingkungan hidup, termasuk hak atas lingkungan. Dewasa ini masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia memang menjadi perhatian serius karena berdampak pada kelangsungan hidup penduduk Indonesia dan generasi penerus bangsa. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup telah memperburuk kualitas lingkungan hidup secara signifikan. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan di Indonesia termasuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, deforestasi yang masif untuk pembangunan infrastruktur dan perkebunan, serta tingginya tingkat polusi udara dan air dari industri dan kendaraan bermotor. Kerusakan alam seperti rusaknya ekosistem lautan, kebakaran hutan yang

---

<sup>1</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm 43.

merupakan paru-paru dunia, dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah-langkah konkret seperti penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi dari industri, penghijauan kembali lahan yang telah terdegrasi, serta edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Penegakan hukum lingkungan hidup penting dilaksanakan demi tercapainya tujuan negara Indonesia seperti halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan penegakan hukum lingkungan ini juga tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945 setelah amandemen. Pasal tersebut adalah Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan". Oleh karenanya penting sekali adanya hukum yang mengatur dan dapat menjamin keadilan dalam hal lingkungan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup> Secara luas proses ini bertujuan agar norma-norma tersebut menjadi pedoman perilaku yang terwujud dalam kehidupan Masyarakat dan negara, terutama dalam konteks lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum melibatkan Tindakan konkret untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian Pasal 1 ayat (2) menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Secara umum lingkungan hidup merujuk pada segala unsur dan kondisi yang ada disekitar manusia dan organisme lain yang saling mempengaruhi. Lingkungan hidup mencakup 2 (dua) komponen yang saling berinteraksi dalam suatu ekosistem, yaitu komponen biotik (unsur hidup) dan abiotik (unsur non-hidup). Lingkungan hidup memiliki peran yang penting dalam mendukung kehidupan dan keberlanjutan ekosistem.

Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan kondusif dalam kehidupannya. Keinginan setiap individu adalah memiliki lingkungan yang bebas dari polusi. Perubahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perlindungan manusia terhadap lingkungannya. Pemanfaatan sumber daya alam, baik yang bersifat hayati maupun non hayati, memiliki dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan,

---

<sup>2</sup>Ahmad Baikhaki, *Penerapan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi* (file:///C:/Users/user/Downloads/1614-Article%20Text-3845-1-10-20190220.pdf, di akses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 20:30 WIB)

bahkan dapat mengganggu keseimbangan system kehidupan antara manusia dan lingkungannya. Dalam mengelola sumber daya ini, manusia perlu memperhatikan tujuan dan dampak yang timbul akibat penggunaannya. Kerusakan lingkungan yang tersebar diberbagai lokasi pada akhirnya dapat menimbulkan bencana alam. Hutan yang rusak, misalnya, dapat mengakibatkan banjir, erosi, tanah longsor, bahkan kekeringan saat musim kemarau. Selain itu juga akan menyebabkan berkurangnya pasokan air di dalam tanah.

Kerusakan lingkungan hidup yang terus-menerus ini yang apabila terus berlanjut akan berdampak negative bagi generasi berikutnya. Oleh karena itu perlu adanya suatu hukum yang berlaku yang dapat mengantisipasi dan serta menjadi pedoman bagi Masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, seperti ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan hukum lingkungan di Indonesia? Dan seberapa penting penegakan hukum lingkungan demi mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder di bidang hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku, jurnal, dan artikel-artikel lainnya

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum Lingkungan di Indonesia**

Hukum Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis Indonesia yang menjadi landasan utama bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Pada hakikatnya hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat telah dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, pada kenyataan di lapangan masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan lingkungan hidup. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi telah mencakup lingkup dunia. Indonesia sendiri memiliki banyak masalah lingkungan hidup yang memerlukan penanganan sesegera mungkin. Oleh karena itu perlu kesadaran publik dalam menyikapi permasalahan tersebut karena tidak dapat dipungkiri bahwa alam merupakan sumber yang memenuhi segala kebutuhan hidup manusia, seperti alam menyediakan udara atau oksigen untuk bernapas, air, makanan, dan lain sebagainya.

Adapun permasalahan lingkungan hidup yang sedang dihadapi oleh Indonesia yaitu pertama, masalah polusi, baik polusi air, udara, maupun tanah. Industry dan kendaraan bermotor menyumbang secara signifikan terhadap pencemaran. Tumpahan minyak, limbah perkotaan, plastik, asap pabrik, pembakaran

bahan bakar fosil merupakan sediki dari sekian banyak hal yang mencemarkan lingkungan hidup. Permasalahan kedua, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim atas disebut juga pemanasan global terjadi akibat dari efek rumah kaca, menyebabkan meningkatnya suhu permukaan bumi dan lautan sehingga menyebabkan mencairnya es di daerah kutub yang berefek pada naiknya permukaan air laut.

Permasalahan lingkungan berikutnya yaitu pembuangan limbah sektor industri ke sungai yang mengakibatkan rusaknya ekosistem di sungai. Tidak hanya merusak ekosistem Sungai, pembuangan limbah ini juga dapat merusak ekosistem di laut. Sehingga demikian, efek kelanjutannya adalah permasalahan pangan karena ikan-ikan di Sungai maupun di laut yang telah tercemar.

Masih banyak permasalahan-permasalahan lingkungan yang dihadapi Indonesia bahkan di negara-negara lain. Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting adanya penegakan suatu hukum yang dapat mengatur perbuatan manusia guna menghindari pencemaran lingkungan yang lebih jauh lagi, serta dapat mendorong individu atau masyarakat untuk melakukan upaya penanggulangan untuk permasalahan lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi seluruh lapisan Masyarakat. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum lingkungan.

Hukum lingkungan berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh Koesnadi Hardjosoemanri adalah salah satu bidang yang menangani masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Secara sederhana pengertian lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi saat ini dan masa depan. Hukum lingkungan hidup mencakup berbagai peraturan, kebijakan dan mekanisme hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran lingkungan, penanganan limbah, pelestarian ekosistem, dan upaya-upaya lainnya untuk menjaga keseimbangan alam. Adapun tujuan berlakunya hukum lingkungan hidup adalah untuk menciptakan harmoni antara kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Hukum lingkungan berperan penting dalam usaha menanggulangi kerusakan lingkungan. Selain melalui aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Hukum lingkungan bertujuan untuk mengatur perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup serta menegakkan tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran pada lingkungan. Penegakan hukum lingkungan memastikan bahwa pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan ini mencakup pemberian sanksi kepada individu, perusahaan, atau entitas yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta memastikan pemulihan lingkungan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Dengan adanya hukum lingkungan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam demi keberlangsungan hidup generasi saat ini dan masa mendatang.

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan berkembang melalui kajian hukum administrasi, dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup lebih banyak dijalankan oleh pemerintahan atau penguasa. Pengelolaan lingkungan hidup dapat melibatkan beberapa negara, sehingga hukum lingkungan tidak hanya memuat kaidah-kaidah hukum publik keperdataan, dan

kepidanaan saja, tetapi juga mencakup hukum lingkungan internasional. Beberapa cabang ilmu hukum yang terkait dengan hukum lingkungan adalah Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional. Dengan demikian berarti hukum lingkungan tidak hanya mengatur kepentingan publik tetapi juga kepentingan pribadi.

Pengaturan hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, diperlukan strategi pendekatan hukum yang tepat. UU Lingkungan Hidup merupakan instrumen hukum yang penting dalam hal ini, karena memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan

Penerapan UU Lingkungan Hidup harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif. Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Strategi pendekatan hukum yang tepat melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak terkait, penegakan hukum lingkungan dapat menjadi lebih efektif dalam menanggulangi pencemaran dan melindungi lingkungan hidup. Selain itu upaya pencegahan juga harus ditekankan melalui pengawasan yang ketat terhadap kegiatan industri dan penggunaan sumber daya alam yang berpotensi mencemari lingkungan. Diharapkan hal ini dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **B. Pengakan Hukum Lingkungan Demi Mewujudkan Keadilan Lingkungan Bagi Masyarakat**

Penegakan hukum lingkungan merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk memahami tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.<sup>3</sup> Selanjutnya, penegakan hukum lingkungan adalah merupakan suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum

---

<sup>3</sup>Marlia Sastro, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*, (<https://repository.unimal.ac.id/3126/1/Buku%20Lingkungan.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret pukul 22.00 WIB).

yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan berarti mendayagunakan sarana hukum yang tersedia dibidang penegakan hukum lingkungan (adiministratif, kepidanaan, dan keperdataan) untuk melakukan perlindungan hukum dalam rangka menjamin kualitas lingkungan bersih dan sehat berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk mempertahankan menciptakan lingkungan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan hidup tercermin dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan dan penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup mencakup berbagai hal, seperti pengelolaan limbah, pendalian polusi udara dan air, perlindungan hutan dan satwa liar, pengelolaan sumber daya alam, serta tata ruang dan pembangunan ramah lingkungan. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan lingkungan merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha, atau tindakan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Melalui penerapan sanksi, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar serta mendorong kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Selain itu penegakan hukum lingkungan juga melibatkan upaya-upaya seperti pengawasan, monitoring, investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai kepatuhan terhadap aturan hukum lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam penegakan hukum lingkungan terdapat berbagai jenis instrumen yang dapat diterapkan untuk tindakan represif terhadap pelanggaran atau kejahatan lingkungan. Penerapannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dampak dari pelanggaran tersebut. Beberapa jenis instrumen yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi, merupakan bentuk sanksi non-pidana yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait, seperti denda, pencabutan izin, atau larangan kegiatan tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan ketaatan terhadap peraturan lingkungan tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 76 dan Pasal 83 UUPPLH serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 508 ayat (1).
2. Tindakan Hukum Pidana, merupakan tindakan hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum lingkungan yang cukup serius, seperti pencemaran lingkungan yang merugikan kesehatan masyarakat atau merusak ekosistem secara signifikan. Tindakan ini mencakup penuntutan dan penjatuhan hukuman pidana, seperti denda atau hukuman penjara.

---

<sup>4</sup>Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, (medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm 703.

3. Gugatan Perdata, merupakan tindakan ukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat pelanggaran lingkungan, untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Gugatan perdata dapat diajukan terhadap perorangan, badan usaha, atau pemerintah yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
4. Tindakan Restoratif, merupakan tindakan yang bertujuan untuk memulihkan lingkungan yang rusak atau tercemar akibat pelanggaran, seperti program restorasi hutan atau rehabilitasi ekosistem. Tindakan restoratif dapat diperintahkan oleh pengadilan sebagai bagian dari sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Pemilihan instrumen penegakan hukum yang tepat harus memperharikan berbagai faktor, termasuk tingkat pelanggaran, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta efektivitas dan efisiensi dari tindakan yang akan diambil. Upaya pencegahan juga tetap menjai prioritas utama, namun tindakan represif perlu diterapkan untuk mengakkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, diperlukan strategi pendekatan hukum yang tepat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup secara optimal. Untuk mendukung implementasi aturan tersebut, aparat pemerintah yang memahami secara menyeluruh pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional harus terlibat secara aktif.

Kehadiran hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Namun, tidak cukup hanya dengan adanya aturan hukum. Penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, kolaborasi antara perumusan kebijakan, implementasi aturan, dan penegakan hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh, *kedudukan dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan*, <https://id.scribd.com/document/505091702/KEDUDUKAN-DAN-RUANG-LINGKUP-HUKUM-LINGKUNGAN>
- Helmi, *Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, <https://media.neliti.com/media/publications/43200-ID-hukum-lingkungan-dalam-negara-hukum-kesejahteraan-untuk-mewujudkan-pembangunan-b.pdf>
- Mudara, Nyoman, *Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administratif*, [https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98\\_penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif](https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/98_penegakan-hukum-lingkungan-ditinjau-dari-perspektif-hukum-administratif)
- Silalahi, M. Daud, 2001, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni: Bandung.
- Syahrin, Alvi, 2003, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press: Medan.

Thani, Shira, *Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*,  
Jurnal Warta Edisi : 51.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan  
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.